



**PERATURAN DAN TATA TERTIB KOS/KONTRAKAN
DI WILAYAH RW 11 PERUMAHAN JATINANGOR CITY PARK**
Nomor : 31/RW11/XII/2024

I. Pendahuluan

1. Peraturan ini berlaku untuk semua penghuni kos-kosan dan kontrakan di Perumahan Jatinangor City Park RW 11 Desa Cibeusi.
2. Tujuan peraturan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, bersih, dan harmonis.

II. Tata Tertib Umum

1. Administrasi Penghuni

- Setiap penghuni kos/kontrakan wajib menyerahkan foto copy identitas diri (KTP, KK, Surat Nikah, Kartu Mahasiswa atau lainnya) yang syah sebanyak 2 (dua) rangkap untuk diserahkan kepada Ketua RT setempat dan Pemilik Kos.
- Sebelum menghuni rumah kos/ kontrakan, maka para calon penghuni kos/ kontrakan wajib menandatangani terlebih dahulu kesepakatan tata- tertib kos/ kontrakan (blangko disediakan Ketua RT) dan melaporkan apabila sudah tidak mengontrak lagi.

2. Jam Aktivitas

- Aktivitas yang menimbulkan kebisingan dilarang dilakukan antara pukul 22.00 - 06.00 WIB.
- Tamu hanya diizinkan berkunjung hingga pukul 21.00 WIB, kecuali dengan izin pemilik kos/kontrakan, Ketua RT dan petugas keamanan lingkungan.
- Tamu yang menginap lebih dari 24 jam wajib melapor kepada pemilik Kos dan Ketua RT dan petugas keamanan lingkungan.
- Setiap tamu yang masuk ke area cluster perumahan harus menggunakan kartu tamu yang disediakan oleh security .
- Setiap tamu yang akan memasuki lingkungan diwajibkan melapor ke security dan meninggalkan kartu identitas dan masuk menggunakan kartu tamu di pos keamanan.

3. Kebersihan Lingkungan

- Penghuni wajib menjaga kebersihan area kos/kontrakan, termasuk membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.
- Pemilik kos/kontrakan wajib menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang memadai (seperti tong sampah) sehingga memudahkan pengambilan sampah oleh petugas DLH.

4. Penghuni dan Pemilik Kos/Kontrakan

a. Penghuni Kos/Kontrakan

- Penghuni Kos / Kontrakan tidak boleh bersifat campur (menggabungkan penghuni laki-laki dan perempuan).
- Penghuni bertanggung jawab menjaga fasilitas yang ada di kos/kontrakan, seperti perabot, listrik, dan air dan segala kerusakan akibat kelalaian penghuni akan menjadi tanggung jawab penghuni untuk memperbaikinya atau menggantinya.
- Setiap rumah kos/kontrakan wajib membayar iuran bulanan dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan RT.
- Penghuni Kos/ Kontrakan diwajibkan untuk hadir dalam rapat RT dan turut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh RW 11 Janatypark.

b. Pemilik Kos/Kontrakan

- Pemilik Kos/Kontrakan wajib melaporkan kepada Pengurus RT/RW pihak yang kos atau menyewa rumah
- Dalam hal pemilik kos atau pihak yang menyewa tidak membayar iuran, maka beban iuran akan ditagihkan kepada pemilik kos/kontrakan
- Dalam hal penghuni kos atau pihak yang menyewa melakukan pelanggaran, maka pemilik kos/kontrakan turut bertanggung jawab atas kerugian materil / imateril yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.
- Pemilik kos wajib menyampaikan Peraturan dan Tata Tertib Penghuni Kos/Kontrakan ini kepada penghuni kos / penyewa rumah untuk ditaati

5. Keamanan Lingkungan

- Penghuni dilarang menyimpan atau membawa barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam, senjata api, atau barang berbahaya lainnya.
- Setiap penghuni wajib menjaga keamanan pribadi dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain di lingkungan kos/kontrakan.

III. Larangan

1. Tindakan yang Dilarang:

- Membawa atau mengonsumsi minuman keras, narkoba, atau zat terlarang lainnya.
- Melakukan tindakan asusila atau kegiatan yang melanggar norma sosial dan hukum.

- Penghuni kos/kontrakan dilarang membawa teman lawan jenis yang bukan mahram untuk berkunjung atau tinggal tanpa seizin pemilik kos/kontrakan, Ketua RT dan pihak keamanan lingkungan.
- Kunjungan lawan jenis yang bukan mahram hanya diperbolehkan di area bersama dan tidak boleh memasuki kamar pribadi.
- Mengadakan acara atau pesta yang mengganggu ketertiban lingkungan.
- Memelihara hewan peliharaan tanpa persetujuan pemilik kos/kontrakan dan warga sekitar.

2. Lingkungan dan Parkir:

- Kendaraan harus diparkir di area yang telah disediakan di tempat parkir kos/kontrakan dan tidak menghalangi /parkir di jalan dan berlaku untuk semua warga RW 11.
 - Kendaraan yang mencurigakan atau tidak dikenal tidak diizinkan parkir di lingkungan perumahan tanpa izin RT/RW.
-

IV. Sanksi dan Teguran

1. Pelanggaran Ringan

- Teguran lisan untuk pelanggaran kecil seperti kebisingan atau sampah tidak dikelola dengan benar.

2. Pelanggaran Sedang

- Teguran tertulis atau denda atas pelanggaran sedang seperti membawa tamu tanpa izin atau melanggar jam malam.

3. Pelanggaran Berat

- Pemutusan kontrak kos/kontrakan untuk pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkoba, tindakan asusila, atau perusakan fasilitas.
 - Dilaporkan kepada pihak berwenang jika melanggar hukum.
-

V. Partisipasi Sosial dan Lingkungan

1. Penghuni kos/kontrakan wajib ikut serta dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang diselenggarakan oleh RT dan RW 11, seperti kerja bakti, rapat warga, atau kegiatan lainnya.
 2. Pemilik kos/kontrakan diharapkan turut menjaga hubungan baik dengan warga sekitar dan melibatkan penghuni dalam aktivitas sosial yang relevan.
-

VI. Penutup

1. Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
2. Segala perubahan atau penambahan aturan akan disampaikan melalui RT dan RW .
3. Semua pihak diminta untuk mematuhi peraturan demi terciptanya lingkungan yang harmonis dan tertib.

Ditetapkan di Jatinangor , pada tanggal 5 Desember 2024

Disetujui :		
Ketua RT 001 Ahmad Kahfi	Ketua RT 002 Iman Santoso	Ketua RT 003 Mumamad Andri

di tandatangi secara elektronik oleh :
Ketua RW 11



M.Mulyadi, S.T

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik– Badan Siber dan Sandi Negara.